****

**BUPATI BULUKUMBA**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA**

**NOMOR XX TAHUN XXXX**

**TENTANG**

**PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

**BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUKUMBA,**

**Menimbang** : a. bahwa demi terwujudnya kepastian hukum dalam kedudukan, hak dan kewajiban penyandang disabilitas, khususnya dibidang layanan hukum dalam wilayah Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248 );
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251 );
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5871).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
27. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bulukumba
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah bagian dari perangkat daerah yang mengurus dan bertanggung jawab pada suatu urusan pemerintahan daerah.
6. Kepala Dinas adalah pimpinan pada dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *celebral palsy (CP),* akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
9. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrome.*
10. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
11. Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
12. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
13. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
14. Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli.
15. Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak.
16. Penyandang disabilitas anak adalah setiap orang yang mengalami kedisabilitasan dengan usia 18 tahun ke bawah kecuali untuk retardasi mental.
17. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
18. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
19. Inklusif adalah memposisikan penyandang disabilitas kedalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
20. Kedisabilitasan adalah hal ikhwal tentang disabilitas.
21. Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut layanan bantuan hukum adalah layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
22. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
23. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
24. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Layanan pendukung adalah fasilitas atau layanan yang diberikan untuk membantu proses hukum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
26. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
27. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
28. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
29. Reintegrasi sosial adalah proses berintegrasinya kembali seseorang atau kelompok yang pernah terlibat masalah hukum.
30. Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.
31. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
32. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnva disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas;
33. Setiap Orang adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
34. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat penyandang disabilitas yang dipimpin oleh penyandang disabilitas dan pengurusnya bisa terdiri atas penyandang disabilitas dan/ atau non disabilitas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
36. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
37. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga negara independen yang mempunyai kedudukan hukum dan yang melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas.
38. Kartu Tanda Disabilitas yang selanjutnya disingkat KTD adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.
39. Diskriminasi berlapis adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

**BAB II**

**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Perlindungan hukum dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, berasaskan:

1. keadilan
2. penghormatan terhadap martabat manusia;
3. tanpa diskriminasi;
4. kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan;
5. aksesibilitas;
6. inklusif; dan
7. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

**Bagian Kedua**

**Maksud**

**Pasal 3**

Maksud penyelenggaraan perlindungan hukum dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu terwujudnya kepastian hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban penyandang disabilitas di daerah.

**Bagian Ketiga**

**Tujuan**

**Pasal 4**

Tujuan perlindungan dan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum:

* 1. Memastikan terpenuhinya hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap penyandang disabilitas;
  2. Meningkatkan kepekaan, kepedulian dan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hak-hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum;
  3. Memudahkan koordinasi dan sinergi antar sesama Organisasi Perangkat Daerah dan institusi lembaga penegak hukum dalam pemenuhan hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukum

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan Pemenuhan Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas, meliputi:

1. Hak dan Kewajiban
2. Layanan Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum;
3. Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum
4. Layanan khusus bagi Penyandang Disabilitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas Anak Korban Kekerasan
5. Layanan Pendukung
6. Peningkatan Kompetensi Pemberi Layanan
7. Pembiayaan
8. Pengawasan
9. Pembinaan
10. Partisipasi Masyarakat

**BAB IV**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak Atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas**

**Pasal 6**

1. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, yang meliputi :
2. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Hak diakui sebagai subjek hukum;
4. Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
5. Hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
6. Hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
7. Memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
8. Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
9. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
10. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
11. Selain hak yang disebutkan pada ayat (1), penyandang disabilitas perempuan memiliki hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum, meliputi :
    1. mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
    2. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual
12. Selain hak yang disebutkan pada ayat (1), Penyandang Disabilitas Anak memiliki hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum, yaitu mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

**Bagian Kedua**

**Hak Penyandang Disabilitas**

**yang Berhadapan Dengan Hukum**

**Pasal 7**

(1) Penyandang Disabilitas selaku Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. berhak mendapatkan layanan bantuan hukum, penerjemah dan pendamping disabilitas pada setiap tahapan proses hukum di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan dalam kasus pidana, perdata dan tata usaha negara, yang dilaksanakan sesuai prinsip pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dengan meminta konsultasi dari organisasi penyandang disabilitas dan sesuai kebutuhan ragam dan tingkat kedisabilitasannya;

b. mendapatkan layanan bantuan hukum hingga masalah hukum yang dihadapinya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;

c. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;

d. mendapatkan informasi tentang hak-haknya sebagai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik selaku korban, saksi maupun sebagai pelaku atau para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya;

f. meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan dalam hal menjadi korban tindak pidana;

g. memperoleh perlindungan di rumah aman yang aksesibel dan inklusif;

(2) Selain hak yang disebutkan pada ayat (1), penyandang disabilitas anak yang berhadapan dengan hukum, memiliki hak:

a. mendapat perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

b. penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

c. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa jika terjadi penahanan;

d. memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

e. dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban atau sebagai pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;

f. tetap memperoleh hak untuk melakukan kegiatan rekreasional, hak pendidikan dan pelayananan kesehatan, meskipun sementara menjalani proses hukum dan/ atau dikenakan penahanan dan hukuman sanksi penjara.

g. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. memperoleh jaminan perlindungan dan keamanan ketika menjadi saksi atau korban dalam suatu kasus hukum;

i. memperoleh kesempatan untuk menerima ganti rugi dari pelaku meskipun pelaku telah mendapatkan hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

j. memperoleh pendampingan dari psikolog, dan/ atau psikiater;

**Bagian Ketiga**

**Kewajiban Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum**

**Pasal 8**

Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum wajib:

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

**Bagian Keempat**

**Pelaksanaan Pemenuhan**

**Hak Atas Keadilan Dan Perlindungan Hukum**

**Pasal 9**

1. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).
2. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
   1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, dan/atau kegiatan di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas;
   2. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang keadilan dan perlindungan hukum secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah;
   3. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka memberikan layanan di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas;
   4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam rangka untuk mendukung ketersediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan untuk melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
   5. Melakukan koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dan desa dalam memberikan layanan di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas;
   6. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, yang meliputi: pencegahan, pengenalan tindak pidana, dan laporan serta pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
   7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak di bidang keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas;

**BAB V**

**LAYANAN HAK ATAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

**Pasal 10**

Layanan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, meliputi:

1. Layanan Bantuan hukum;
2. Layanan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan
3. Layanan Pendukung;

**BAB VI**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 11**

1. Dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum;
2. Kerjasama layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi
3. Kerjasama layanan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum;
4. Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dalam bentuk kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
5. Bantuan hukum diberikan untuk mendampingi dan/ atau mewakili penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Pemberi Bantuan Hukum**

**Pasal 12**

1. Pemberi Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas harus memenuhi syarat:
   1. berbadan hukum;
   2. terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum oleh Kementrian Hukum dan HAM RI;
   3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
   4. memiliki pengurus;
   5. memiliki program Bantuan Hukum;
   6. memiliki advokat yang terdaftar pada Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
   7. Advokat yang dimaksud pada huruf f, telah mengikuti pelatihan penanganan kasus hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum atau sejenisnya dan/atau telah memiliki pengalaman dalam mendampingi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
   8. mendapat rekomendasi dari organisasi penyandang disabilitas yang berada di Daerah.
2. Bagi Pemberi Bantuan Hukum yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, wajib telah berstatus badan hukum tersendiri dan sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

**Pasal 13**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

* 1. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. menggunakan tenaga advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan bantuan hukum;
  3. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan layanan bantuan hukum atas perkara yang dialami penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;

**Pasal 14**

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

1. Memberikan layanan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan hukum pada setiap tahapan proses hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan, yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pelayanan yang inklusi bagi penyandang disabilitas dengan meminta konsultasi dari organsisi penyandang disabilitas dan sesuai kebutuhan berdasarkan ragam serta tingkat kedisabilitasannya;
2. memberikan layanan bantuan hukum hingga masalah hukum dari penerima bantuan hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
3. Memberikan informasi kepada penerima bantuan hukum tentang hak-haknya sebagai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik selaku korban, saksi maupun sebagai pelaku atau para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan kesempatan bagi penerima bantuan hukum untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya;
5. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang program Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
6. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
7. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
8. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, disabilitas, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral serta tidak berafiliasi dengan partai politik.

**Bagian Ketiga**

**Penerima Bantuan Hukum**

**Pasal 15**

* + 1. Setiap orang atau kelompok orang penyandang disabilitas yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
    2. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat yang membuktikan dirinya adalah penyandang disabilitas oleh Rumah Sakit dan/atau Dokter.
    3. Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penerima Bantuan Hukum terlebih dahulu akan diperiksa oleh Tim Layanan Penilaian Personal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan ini;

**Bagian Keempat**

**Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

**Pasal 16**

* + 1. Untuk memperoleh layanan Bantuan Hukum, Calon Penerima Bantuan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. mengajukan permohonan tertulis yang berisi paling sedikit terdiri dari identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
  2. menyerahkan fotokopi kartu identitas Pemohon;
  3. menyerahkan fotokopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
  4. surat yang membuktikan calon penerima bantuan hukum adalah benar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)
     1. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
     2. Dalam hal Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Pemberi Bantuan Hukum, maka harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.
     3. Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh keluarga dekat dari calon penerima bantuan hukum yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Kuasa;
     4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum persyaratannya telah lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
     5. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
     6. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

**Bagian Kelima**

**Standar Bantuan Hukum**

**Pasal 17**

1. Selain yang ditentukan khusus dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
2. Dalam hal belum terdapat Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum mengikuti Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI.

**BAB VII**

**LAYANAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN**

**DAN PENYANDANG DISABILITAS ANAK KORBAN KEKERASAN**

**Pasal 18**

1. Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak yang merupakan korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA atau yang disamakan.
2. UPTD PPA atau yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
3. Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dilaksanakan dengan:
   1. cepat;
   2. aman dan nyaman;
   3. rasa empati;
   4. non diskriminasi;
   5. mudah dijangkau;
   6. tidak dikenakan biaya;
   7. dijamin kerahasiaannya; dan
   8. aksesibel.
4. Penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan diberikan dengan melakukan konsultasi dengan organisasi penyandang disabilitas.

**Pasal 19**

Bentuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan, meliputi:

1. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
2. pelayanan pendampingan;
3. pelayanan kesehatan, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak disabilitas korban kekerasan yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
4. pelayanan rehabilitasi sosial;
5. pelayanan hukum untuk membantu penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dalam menjalani proses peradilan; dan
6. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk mengembalikan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak ke keluarga dan lingkungan sosialnya.

**BAB VIII**

**LAYANAN PENDUKUNG**

**BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 20**

1. Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendukung untuk mendukung kelancaran pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang, termasuk dan tidak terkecuali hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum, wajib memenuhi prinsip aksesibilitas, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta akomodasi yang layak;
2. Layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. Pendamping Disabilitas;
4. Penerjemah Disabilitas;
5. Penilaian Personal, mengenai kondisi:

Kesehatan fisik dan kejiwaan penyandang disabilitas

Kondisi psikis penyandang disabilitas

1. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

**Bagian Kedua**

**Layanan Pendamping Disabilitas**

**Pasal 21**

(1) Dinas Sosial wajib menyediakan Layanan Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a;

(2) Layanan Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pekerja Sosial Profesional yang berasal dari lingkungan Dinas Sosial dan/ atau Organisasi Penyandang Disabilitas, yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial;

(3) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pendamping disabilitas;

b. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

c. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan yang baik.

d. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi;

e. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarga terdekatnya

(4) Keluarga terdekat dari Penyandang Disabilitas dapat menjadi pendamping sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ayat (3) huruf b, c, dan d

**Bagian Ketiga**

**Penerjemah Disabilitas**

**Pasal 22**

(1) Dinas Pendidikan wajib menyediakan Layanan Penerjemah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b

2) Penerjemah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga penerjemah profesional baik dari lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas, dan/ atau organisasi profesi, yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan;

(3) Penerjemah yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yaitu:

a. Pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.

b. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.

(4) Dalam hal tertentu Penyandang Disabilitas mengalami hambatan dalam memahami bahasa isyarat dari Tenaga Penerjemah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keluarga terdekat dapat menjadi penerjemah sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ayat (3).

**Bagian Keempat**

**Layanan Penilaian Personal**

**Pasal 23**

(1) Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial wajib menyediakan Tim Layanan Penilaian Personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;

(2) Tim penilaian personal kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) terdiri dari:

a. Dokter atau Tenaga Kesehatan mengenai kondisi kesehatan penyandang disabilitas;

b. Psikiater mengenai kondisi kejiwaan penyandang disabilitas

c. Psikolog mengenai kondisi psikis penyandang disabilitas

d. Pekerja Sosial mengenai kondisi sosial penyandang disabilitas

(3) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b yaitu pegawai negeri sipil yang berasal dari lingkungan Dinas Kesehatan dan/ atau kalangan profesional dari instansi lain diluar Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan;

(4) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pegawai negeri sipil yang berasal dari lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/ atau kalangan profesional dari instansi lain diluar Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan diangkat oleh Bupati atas Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(5) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu pegawai negeri sipil yang berasal dari lingkungan Dinas Sosial dan/ atau kalangan profesional dari instansi lain diluar Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial;

**Pasal 24**

Layanan yang diberikan oleh Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) meliputi penilaian ragam Disabilitas, penilaian Kondisi kesehatan, penilaian Kondisi kejiwaan, penilaian Kondisi psikis dan kondisi sosial, penilaian bentuk dan hambatan penyandang disabilitas dengan tujuan menentukan akomodasi yang layak bagi setiap penyandang demi kelancaran pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang, termasuk dan tidak terkecuali hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum.

**Bagian Kelima**

**Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial**

**Pasal 25**

(1) Tim Layanan Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) juga bertugas untuk memberikan layanan rehabilitasi medis dan psikis, serta Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sesuai kebutuhannya berdasarkan hasil penilaian personal;

(2) Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Monitoring/bimbingan;

b. Konseling;

c. Pemulihan fisik;

d. Pelatihan atau pendidikan;

e. Mengembalikan penyandang disabilitas intelektual, penyadang disabilitas mental, penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak dan penyandang disabilitas anak kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

**Bagian Keenam**

**Syarat dan Prosedur Layanan Pendukung**

**Pasal 26**

(1) Layanan pendukung bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan layanan yang diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana yang diatur Peraturan Bupati ini;

(2) Permohonan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh:

a. Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum secara pribadi atau dapat diwakili oleh keluarga Terdekat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa;

b. Pejabat dari instansi Unit Pelaksana Teknis atau organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah daerah atau institusi diluar lingkungan pemerintah daerah, yang memberikan layanan bagi penyandang disabilitas;

c. Dalam hal pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, maka permohonan diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum, UPTD PPA atau yang disamakan, Institusi Penegak Hukum yang menangani perkara hukum yang melibatkan penyandang disabilitas;

(3) Permohonan layanan harus memenuhi persyaratan:

a. Mencantumkan identitas yang jelas dari penyandang disabilitas yang akan dilayani, disertai lampiran kartu identitas penyandang disabilitas;

b. Menyampaikan secara jelas mengenai jenis layanan pendukung yang dibutuhkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (2);

**BAB IX**

**PENINGKATAN KOMPETENSI**

**BAGI PETUGAS PEMBERI LAYANAN**

**Pasal 27**

Setiap Petugas pemberi layanan Bantuan hukum, pendamping bagi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan, dokter dan/atau tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, pekerja sosial atau pendamping disabilitas dan penerjemah disabilitas berhak memperoleh pelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan yang memenuhi prinsip aksesibilitas, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

**BAB X**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 28**

1. Pembiayaan penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran dan menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan layanan yang memenuhi prinsip aksesibilitas, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih serta akomodasi yang layak bagi penyadang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

**BAB XI**

**PENGAWASAN**

**Pasal 29**

1. Pengawasan terhadap upaya pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dibidang pengawasan.
2. Pemerintah Daerah membentuk Komisi Daerah Disabilitas sebagai pengawasan eksternal.
3. Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**

**PEMBINAAN**

**Pasal 30**

1. Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Daerah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mengikutsertakan Komisi Daerah Disabilitas.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

**Pasal 31**

1. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama internasional dengan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh selain pemerintah daerah pelaksanaannya wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati.

**BAB XIII**

**SANKSI**

**Pasal 32**

1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. teguran tertulis;
   2. pemutusan perjanjian kerja sama.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan salah satu, sebagian atau keseluruhan kewajiban yang diatur pada ayat (1) berdasarkan pengaduan dari penerima bantuan hukum atau keluarganya dan dapat dibuktikan;
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebanyak tiga kali;

**BAB XIV**

**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 33**

Partisipasi masyarakat baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam bentuk:

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
2. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian
3. Penyelenggaraan pelayanan
4. Akses informasi
5. Penguatan kapasitas kelompok masyarakat.

**BAB XIV**

**KETENTUANPENUTUP**

**Pasal** **34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba

Pada tanggal

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR XX TAHUN XXXX

TENTANG  
PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

1. UMUM

Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba tentang Pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas merupakan peraturan teknis dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam hal pemberian layanan pendukung bagi disabilitas berhadapan dengan hukum demi terciptanya situasi yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, untuk memberikan jaminan penegakan hak asasi manusia dan kepastian hukum, tanpa ada diskriminasi.

Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba ini mengatur tentang hak dan kewajiban, layanan hak atas keadilan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan layanan bantuan hukum, layanan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan, layanan pendukung, peningkatan kompetensi pemberi layanan, pembiayaan, pengawasan, pembinaan dan partisipasi masyarakat.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat manusia” adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan para pihak atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, fisik, dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan” adalah setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah asas yang memposisikan penyandang disabilitas ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan untuk mengakses layanan yang dibutuhkan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan, termasuk dalam memperoleh perlindungan lebih.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat kediaman sementara atau kediaman baru yang dirahasiakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Siswa/Mahasiswa.

Huruf c

yang dimaksud dengan “salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara” adalah Laporan Polisi atau Surat Bukti Tanda Lapor atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau sertipikat, atau Akta Jual Beli atau dokumen lainnya yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dijamin kerahasiaannya” adalah wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik meliputi nama, nama orang tua, alamat, wajah dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “aksesibel” adalah kemudahan untuk mengakses fasilitas yang disediakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat dari instansi unit pelaksana teknis” adalah UPTD PPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “penyelenggaraan layanan” adalah Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum, Layanan khusus bagi Penyandang Disabilitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas Anak Korban Kekerasan dan Layanan Pendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akses informasi” adalah memperoleh, memanfaatkan dan mendistribusikan informasi terkait penyelenggaraan layanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR XXXX